



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. bin ENTENG SUWARYO.**

Tempat lahir : Tasikmalaya

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/28 Juni 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Paseh No.184 RT.02 RW.03, Kel Tuguraja, Kec.Cihideung Tasikmalaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023 di Rutan Kota Tasikmalaya;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 di Rutan Kota Tasikmalaya;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 di Rutan Kota Tasikmalaya;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;

Halaman 1 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **21 Juni 2024** sampai dengan tanggal **20 Juli 2024**;
- 10..Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **21 Juli 2024** sampai dengan tanggal **18 September 2024**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Ihsan Suryanegara, S.H., M.H., Jajat Sudrajat, S.H.,M.H., Muhammad Naufal Putra, S.H., Dudi Jamaludin, S.H., beralamat di Kantor Hukum NP Law Office Jl. RE Martadinata Nomor 18 Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 103/SK/TPK/2024/PN BDG, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. bersama-sama dengan saksi Ir.YOPAN SOPIAN, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun

Halaman 2 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAR:

Perbuatan Terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. bersama-sama dengan saksi Ir.YOPAN SOPIAN, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 19/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN S.T. bin ENTENG SUWARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 3 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN S.T bin ENTENG SUWARYO dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **12 (dua belas) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 6) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
- 7) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.
- 8) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.

Halaman 4 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.
- 10) 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 11) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 12) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPKI/JJ.
- 13) 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPKI/JJ tanggal 15 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPKI/JJ tanggal 08 Oktober 2019.
- 15) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.
- 16) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 18) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Halaman 5 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
- 20) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
- 21) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- 23) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 25) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 26) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 27) 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 29) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.

Halaman 6 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30)** 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.
- 31)** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.
- 32)** 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.
- 33)** 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.
- 34)** 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 35)** 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.
- 36)** 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 37)** 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 38)** 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.

Halaman 7 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.
- 40) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 41) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.
- 42) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
- 43) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.
- 44) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kebersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.
- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 47) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 49) 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
- 50) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.

Halaman 8 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
- 52) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
- 55) 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
- 56) 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- 57) 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
- 58) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.
- 59) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.
- 60) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.
- 61) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
- 62) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.

Halaman 9 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 65) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 66) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 67) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;
- 68) Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 69) Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
- 70) Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
- 71) Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.
- 72) Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.
- 73) Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.
- 74) Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.

Halaman 10 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- 76) Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000.
- 77) Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.
- 78) Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.
- 79) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 80) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 81) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.
- 82) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.
- 83) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.
- 84) Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.
- 85) Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.
- 86) Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.

Halaman 11 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 88) Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.
- 89) Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,-.
- 90) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.
- 91) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 92) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 93) 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 94) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYAABADI.
- 95) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan.
- 96) 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019.
- 97) 1 (satu) lembar asli HPS.
- 98) 1 (satu) bundle foto copy RKA.

Halaman 12 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- 99)** 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara tahun 2019.
- 100)** 1 (satu) bundel DPPA asli.
- 101)** 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/[1.03.1.1/2022](#) tanggal 2 Desember 2022 senilaiRp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 4 Juli 2023 senilaiRp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500,
- 102)** 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019.
- 103)** 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.
- 104)** 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 105)** 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 106)** 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.
- 107)** 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,-

Halaman 13 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ir. Yopan Sopian Bin H. Mamat Rahmat.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 11/PID.Sus-TPK/2024/PN. Bdg tanggal 19 Juni 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN S.T. Bin ENTENG SUWARYO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN S.T. Bin ENTENG SUWARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.

Halaman 14 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
6. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
7. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.
8. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.
9. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.
10. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
11. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
12. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPKI/JJ.
13. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang,

Halaman 15 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPKI/JJ tanggal 15 Oktober 2019.

14. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPKI/JJ tanggal 08 Oktober 2019.
15. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.
16. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
17. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
18. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.
19. 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
20. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
21. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
22. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
23. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
24. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 16 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
26. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
27. 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
28. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.
32. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.
33. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang,

Halaman 17 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp
271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.

34. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
35. 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.
36. 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
37. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.
38. 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.
40. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.
41. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.
42. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
43. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.
44. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
45. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kebersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.
46. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.

Halaman 18 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
48. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.
49. 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
50. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.
51. 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
52. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.
53. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
54. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
55. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
56. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
57. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
58. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.

Halaman 19 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.
60. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.
61. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
62. 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.
63. 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
64. 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.
65. 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
66. 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.
67. Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;
68. Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
69. Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
70. Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
71. Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung.

Halaman 20 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.

72. Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.
73. Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.
74. Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
75. Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
76. Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000.
77. Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.
78. Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.
79. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
80. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
81. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.
82. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.

Halaman 21 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.
84. Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.
85. Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.
86. Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.
87. Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
88. Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.
89. Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,00.
90. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.
91. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
92. 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.
93. 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 22 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYAABADI.
95. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan.
96. 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019.
97. 1 (satu) lembar asli HPS.
98. 1 (satu) bundel foto copy RKA.
99. 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara tahun 2019.
100. 1 (satu) bundel DPPA asli.
101. 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000,00 Nomor : 900/037/STS-/[1.03.1.1/2022](#) tanggal 2 Desember 2022 senilai Rp. 7.500.000,00 Nomor : 900/0065/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp. 15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp. 198.178.500,00
102. 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019
103. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.
104. 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.

Halaman 23 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.

106. 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.

107. 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,00.

108. 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ir. Yopan Sopian Bin H. Mamat Rahmat

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 20 /Akta.Pid.Sus/TPK/ 2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 24 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tertanggal 5 Juli 2024 yang diajukan Penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis 11 Juli 2024;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 26 Juli 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 ;

Membaca surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 11/Pid.Sus- TPK/ 2024/ PN. Bdg, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, bahwa kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Membaca surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor ; 11/Pid.Sus- TPK/ 2024/ PN. Bdg., bahwa kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penerapan Pasal 3 Undang-undang Tipikor , karena Penuntut Umum berkeyakinan yang terbukti adalah

Halaman 25 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 Undang-undang Tipikor, terutama unsur perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang membedakan unsur setiap orang pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor, karena Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 adalah yang lebih tepat di kenakan pada Terdakwa, serta Majelis Hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-undang Tipikor;
3. Bahwa Penuntut Umum menilai Majelis Hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan fakta persidangan terkait unsur Pasal 2 Undang-Undang Tipikor pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu Koorporasi;
4. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dan terkait diabaikannya penilaian kerugian keuangan Negara hasil perhitungan LHP BPK RI Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020, tanggal 26 Juni 2020, yang hanya ditunjukan di persidangan;
5. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim pertama yang telah mengabaikan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana ahli menilai telah terjadi kekurangan Volume pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa menilai Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta tidak menyalahi hukum terkait pertimbangan semua unsur yang terbukti di persidangan sebagaimana di buat dalam putusannya;
 2. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menilai Majelis Hakim tingkat pertama telah
- Halaman 26 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan Pasal 3 Undang-undang Tipikor, melainkan Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat secara yuridis dalam membuktikan Pasal 3 Undang-undang Tipikor sebagaimana telah diputus tersebut;

3. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait LHP dari BPK RI yang hanya ditunjukan di dalam persidangan dan tidak menghadirkan Ahli perhitungan kerugian Negara dari BPK RI;
4. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan adanya kesalahan perhitungan oleh Ahli yang menyebabkan kekurangan volume pekerjaan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;
5. Tim Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menerapkan Pasal 3 Undang-undang Tipikor, itu benar Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang;
6. Tim Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama, yang telah mempertimbangkan semua fakta hukum persidangan, sehingga telah tepat dan benar putusan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 19 Juni 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan pihak Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan pertimbangan –pertimbangan yang cukup dan tepat untuk menentukan bahwa Terdaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 27 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang sangat cukup tentang unsur perbuatan melawan hukum yang karenanya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Subsidaire;;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Terdakwa yang menyatakan menolak memori banding Penuntut Umum karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan yang benar menurut Majelis Hakim banding tidak lagi perlu dipertimbangkan karena dengan sendirinya telah sejalan maksudnya dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih oleh hakim banding menjadi pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini baik mengenai pembuktian maupun mengenai pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 11/Pid.Sus.TPK/2024/PN Bdg tanggal 19 Juni 2024 karena sudah tepat dan benar serta dirasa adil, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang
Halaman 28 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, tanggal 19 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H. dan Dr. LUFSIANA, S.H., M.H (Hakim Ad Hoc), sebagai Hakim anggota pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Panitera Pengganti ENANG SUPARMAN, S.H.,M.H.dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota;

Hakim Ketua,

TTD

TTD

BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H.

ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H.

TTD

Dr. LUFSIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENANG SUPARMAN, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman, putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG